



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6473036107850003, tempat tanggal lahir di Simpang Bahagia, 21 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpang Bahagia, RT.002, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan alamat elektronik pada nomor HP 081346707818;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6473031504840005, tempat tanggal lahir di Barru, 15 April 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan PNS Dinas Perikanan Kota Tarakan, bertempat tinggal di Jalan Sesayap Gang Pemuda, RT. 008 Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, domisili elektronik di Nomor HP 081350459324;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/16/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan semula bertempat Kontrakan di Jalan Sesayap Gang Pemuda, RT.1 RW.0 Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah Bersama di Jalan Sesayap Gang Pemuda, RT.8 RW.0 Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang:
 1. Anak1, umur 17 tahun, sekarang bawah asuhan Tergugat
 2. Anak2, umur 13 tahun, sekarang di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik saja dalam keharmonisan, tetapi sejak tahun 2013 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sangat tertutup masalah penghasilan Tergugat, ketika ditanya pasti dijawab itu bukan urusan Penggugat;
 - b. Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kadang melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2020 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat mengusir Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa setelah perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil;;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan rata-rata Rp.4.000.000,00 setiap bulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan juga kenang-kenangan (Mut'ah) sebesar 2.000.000, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 04 September 2024 Dan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secara lisan:

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIK Tergugat menjadi 6473031504840005;
- Bahwa nama Penggugat menjadi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-buktinya berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 6405025010840010 tertanggal 29-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 123/16/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Kota Tarakan, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503082608240003, atas nama kepala keluarga Penggugat (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473030604110010, atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Cerai atas nama Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Kota Tarakan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD pada bulan September 2024, atas nama Tergugat (Tergugat), diberi tanda P.6;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah *nagegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Saksi1**, NIK 6405086901810001, tempat tanggal lahir Nunukan, 29-01-1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Simpang Bahagia, RT.002, Desa

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian di rumah bersama, di Kota Tarakan, hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertenglaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tepat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai PNS pada Dinas Perikanan Kota Tarakan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

2. **Saksi2**, NIK 6405086305880001, tempat tanggal lahir Nunukan, 23-05-1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Simpang Bahagia RT.002 Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian di rumah bersama, di Kota Tarakan, hingga pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tepat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai PNS pada Dinas Perikanan Kota Tarakan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang yang pada pokoknya tetap pada gugatan, selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 04 September 2024 Dan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk Tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat tertutup masalah penghasilan Tergugat, ketika ditanya pasti dijawab itu bukan urusan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kadang melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 8 September 2020 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, yakni selama 3 (tiga) tahun 6 bulan berturut-turut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat semula bertempat tinggal di Kota Tarakan sekarang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikeruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak1, laki-laki, lahir 20-08-2007 dan Dewi Septa Anggreini, perempuan, lahir tanggal 28-09-2011, dan bertempat tinggal di Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Permohonan Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat yang

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai PNS pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II Kota Tarakan, telah mengurus ijin perceraian pada tempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Daftar Pembayaran Gaji Induk ONSD) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa gaji induk Tergugat bulan September 2024 sejumlah Rp3.912.700,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya pada September 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, yakni selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sejak 2013 tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak September 2020, Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Perikanan Kota Tarakan dengan penghasilan Rp3.912.700,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, belum termasuk tunjangan kinerja;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

*Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Petitim tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak *nusyuz* (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Penggugat, maka berdasar kelayakan dan kepatutan dimana Tergugat saat ini diketahui bekerja PNS pad Dinas Perikanan Kota Tarakan dengan penghasilan Rp3.912.700,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan belum termasuk tunjangan kinerja, adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan, seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Petitim tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pekerjaan Tergugat di atas adalah adil dan bijaksana jika Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka diperintahkan kepada Penitera

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI MANGGA**);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat menyerahkan kewajiban pada dictum putusan angka 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 1.200.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp. 1.345.000,00
- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Nnk